



## **Jaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia)**

**Faridatuz Zakiyah<sup>1</sup>, Luqman Nur Hisam<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Kudus, <sup>2</sup>IAIN Kudus

<sup>1</sup>farida.zakya@gmail.com, <sup>2</sup>luckyman46@gmail.com

### **Abstract**

*Mudharabah transactions are currently included in the main elements of a fairly risky position, because even though this system takes place due to cooperation between *sahibul mall* and *mudharib*, the implementation is quite difficult. Moreover, the practice carried out in banking is not exactly the same as the system applied with the classical concept, coupled with the existence of several new provisions such as the implementation of collateral in the *mudharabah* financing contract.*

*The purpose of this study is to find out analyzing the application of guarantees in *mudharabah* financing practiced by banks in Indonesia using the Islamic legal framework. The research method used in this study is descriptive-qualitative analysis. From this study it can be concluded that the application of guarantees in *mudharabah* financing in Islamic banks is absolutely required. Because the thing that becomes a special consideration is to avoid things that cause harm to one party. In this case an aspect of *assymetric information* which in this situation will create *moral hazard*.*

**Keywords:** *mudharabah, sahibul mall, mudharib, moral hazard*

### **Abstrak**

Transaksi *mudharabah* saat ini termasuk dalam unsur pokok yang posisinya cukup berisiko, karena meskipun sistem ini berlangsung dikarenakan adanya kerjasama antara *sahibul mal* dengan *mudharib*, akan tetapi untuk pelaksanaannya lumayan sulit. Apalagi praktik yang dilaksanakan di perbankan tidak sama persis dengan sistem yang diterapkan dengan konsep klasik, ditambah dengan adanya beberapa ketentuan-ketentuan baru seperti adanya penerapan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisa penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekkan oleh perbankan di Indonesia dengan menggunakan kerangka hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahwa penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di bank syari'ah secara mutlak diharuskan. Karena hal yang menjadi pertimbangan khusus adalah untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam hal ini adalah segi *assymetric information* yang mana dalam keadaan tersebut akan memunculkan *moral hazard*.

**Kata kunci:** *mudharabah, sahibul mal, mudharib, moral hazard*

### **PENDAHULUAN**

Akad pembiayaan *mudharabah* merupakan sebuah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Muhammad Saw., bahkan

dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya agama Islam. Ini dibuktikan ketika Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau melakukan transaksi akad pembiayaan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Begitupun dengan apa yang dilakukan oleh sejumlah bank syari'ah yang melakukan transaksi akad pembiayaan *mudharabah* dengan siapapun yang berkehendak dalam salah satu produknya.

Transaksi *mudharabah* saat ini termasuk dalam unsur pokok yang posisinya cukup berisiko, karena meskipun sistem ini berlangsung dikarenakan adanya kerjasama antara *sahibul mal* dengan *mudharib*, akan tetapi untuk pelaksanaannya lumayan sulit. Apalagi praktik yang dilaksanakan di perbankan tidak sama persis dengan sistem yang diterapkan dengan konsep klasik, ditambah dengan adanya beberapa ketentuan-ketentuan baru seperti adanya penerapan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Padahal sudah jelas-jelas tidak diizinkan oleh ulama fikih untuk menuntut jaminan dari *mudharib*, akan tetapi dalam kenyataannya, bank-bank Islam pada umumnya benar-benar meminta ragam bentuk jaminan dari pihak *mudharib*. (Ascarya, 2007: 221) Terlebih lagi, prinsip dalam analisis pembiayaan di bank syari'ah juga menggunakan 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Prinsip yang keempat, *collateral* artinya bahwa bank dalam melakukan pendekatan analisis pembiayaan selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. (Muhammad, 2005: 304)

Di Indonesia sendiri, praktek pengenaan jaminan untuk pembiayaan *mudharabah* adalah sah berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 angka 23 maupun menurut Peraturan Bank Indonesia. Bahkan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga membolehkan praktek jaminan tersebut dengan cara menerbitkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* khusus mengenai jaminan angka 7, yaitu:

"Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad."

Dari berbagai pemaparan di atas, ada kegelisahan dari penulis bahwa dengan penerapan ada jaminan pada bank syari'ah adalah penuh dengan perdebatan di kalangan ulama, khususnya ulama fikih klasik yang mana tidak memperbolehkan mengharuskan *mudharib* memberi jaminan. Namun, dari jaminan tersebut adalah sebuah keharusan yang absolute ataukah relative ketika dirasa diperlukan untuk sebuah pembiayaan

khususnya *mudharabah*. Seperti diketahui bahwa dalam QS. al-Baqarah ayat 283 disebutkan bahwa jaminan adalah sebuah keadaan relative yang mana tidak adanya keharusan, karena penerapan jaminan tersebut bias diganti dengan adanya saling kepercayaan (*amanah*).

Manusia dikategorikan sebagai agen dibagi menjadi dua macam yaitu agenyang baik dan yang jahat. (Syafiq Mahmadah Hanafi, 2004) Ketika menjadi agen yang jahat, bahwa penerapan jaminan itu sangat perlu, terlebih dewasa ini masalah kepercayaan seperti halnya mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kemudian, ketika menjadi agen yang baik, cukuplah rasa percaya (*amanah*) ketika dalam melakukan transaksi, hal ini sangat bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi sekarang bahwa banyak terjadi ketimpangan dalam berbisnis terutama dalam bermuamalat jika dilihat dari segi *moral hazard*. Maka dari itu penulis akan membahas secara detail dan terperinci apakah dengan adanya penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* tersebut apakah sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana termaktub dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

## PEMBAHASAN

*Mudharabah* adalah kesepakatan antara pemilik modal (*sahibul mal*) untuk menyertakan modalnya kepada pekerja untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. (As-Sarakhsi, 18)

Dalam konteks perbankan, pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*sahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian, *profit and loss sharing*) menurut kesepakatan dimuka. Dalam pembiayaan *mudharabah* hubungan antara pihak bank dengan dengan pihak nasabah pengelola dana di dasarkan pada prinsip kepercayaan (*amanah*), maksudnya pengelola dana (*mudharib*) dipercaya untuk mengelola modal *mudharabah*, dia tidak dikenakan ganti rugi atas kerusakan, kemusnahan, atau kerugian yang menyimpannya selama tidak disebabkan atas kelalaian, kecerobohan, atau tindakannya yang melanggar syarat dalam perjanjian. (Al-Kasani, 1969: 360)

Karena kepercayaan merupakan prinsip terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa inggris disebut *trust financing* atau *trust investment*. Prinsip inilah yang membedakan pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* dengan akad-akad lainnya. Atas dasar prinsip di atas, pihak pemilik modal (*sahibul mal*) pada prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Jika

pihakshahibul mal mempersyaratkan pemberian jaminan dari nasabah pengelola (*mudharib*) dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak *mudharabah* tersebut menurut mayoritas ulama (jumhur ulama) tidak sah (*ghair shahih*) karena bertentangan dengan prinsip dasar akad *amanah* dalam *mudharabah*.

Meskipun fikih tidak mengizinkan pemilik modal/investor untuk menuntut jaminan dari *mudharib*, dalam kenyataannya, bank-bank Islam umumnya benar-benar meminta beragam bentuk jaminan, baik dari *mudharib* sendiri maupun dari pihak ketiga. Namun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak. International Islamic Bank for Investment and Development, misalnya, mempersyaratkan bagi pemohon pendanaan *mudharabah* untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank. Demikian juga, salah satu klausul dalam kontrak *mudharabah* pada Faisal Islamic Bank of Egypt dinyatakan bahwa "*Jika terbukti bahwa mudharib menyalahgunakan atau tidak sungguh-sungguh melindungi barang-barang atau dana-dana, atau bertindak bertentangan dengan syarat-syarat investor, maka mudharib harus menanggung kerugian, dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti kerugian semacam ini.*" (Abdullah Saeed, 2004: 86)

Di Indonesia, sebagaimana yang telah di uraikan di atas, praktek pengenaan jaminan untuk pembiayaan *mudharabah* sah adanya baik berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan maupun menurut peraturan Bank Indonesia. Bahkan Majelis Ulama melalui lembaga Dewan Syari'ah Nasional (DSN) juga membolehkan praktek jaminan tersebut. (Ichwan Syam, 2003: 45)

Jaminan menjadi keharusan bagi semua institusi perbankan baik yang konvensional ataupun syari'ah. Penerapan jaminan atas pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syari'ah mutlak tidak dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan jaminan tersebut, semua lembaga perbankan syari'ah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Dalam aturan tersebut, bahwa besarnya jaminan adalah 125% dari modal yang dipinjamkan. Jika *mudharib* gagal melunasi angsuran modal dan tidak bisa memberikan laba, maka bank berhak mengambil alih pengaturan atas proyek usaha. Dan jika terjadi kerugian yang sangat besar, maka bank berhak mengambil uang jaminan yang telah dikuasainya.

Ada perbedaan antara konsep *mudharabah* dalam fikih klasik, dengan aplikasinya di perbankan syari'ah, di antaranya mengenai persoalan jaminan yang harus diberikan *mudharib* kepada pihak *sahibul mal* dalam hal ini bank syari'ah. Menyikapi persoalan ini, para ahli hukum Islam kontemporer, di antaranya adalah Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid dalam bukunya *Nahwa Tathwiri Nidhami al-Mudharabah fi al-Masharif al-*

*Islamiyah*, menyatakan bahwa jaminan untuk pembiayaan *mudharabah* dalam praktek perbankan syari'ah diperbolehkan dan sangat penting keberadaannya atas dasar 2 (dua) alasan berikut ini: (Muhammad Abdul Mun'im, 2000: 127)

*Pertama*, pada konteks perbankan syari'ah saat ini *mudharabah* yang dilakukan berbeda dengan *mudharabah* tradisional (*mudharabah tsunaiyah*) yang hanya melibatkan dua pihak *sahibul mal* dan *mudharib*, di mana keduanya sudah saling bertemu secara langsung (*mubasyarah*) dan mengenal satu dengan lainnya. Sementara praktek *mudharabah* di perbankan syari'ah saat ini, Bank berfungsi sebagai lembaga *intermediary* me-*mudharabah*-kan dana *sahibul mal* yang jumlahnya banyak kepada *mudharib* lain, dan *shahibul mal* yang jumlahnya banyak tersebut tidak bertemu langsung dengan *mudharib* sehingga mereka tidak bisa mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas *mudharib*. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan dari nasabah investor, bank syari'ah harus menerapkan asas *prudential* (kehati-hatian), di antaranya dengan mengenakan jaminan kepada nasabah penerima pembiayaan.

*Kedua*, situasi dan kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur, seperti kepercayaan (*trust*) dan kejujuran. Berkaitan dengan hal ini, Abdul Mun'im Abu Zaid dalam karyanya yang lain *Al-Dhaman fi al-Fiqh al-Islamy*, juga menyatakan bahwa faktor terbesar yang menjadi hambatan perkembangan perbankan syari'ah, khususnya dalam bidang investasi adalah rendahnya moralitas para nasabah penerima dana pembiayaan dalam hal kejujuran dan memegang amanah.

Oleh sebab itu, larangan jaminan dalam *mudharabah* karena bertentangan dengan prinsip dasarnya yang bersifat amanah bisa berubah karena adanya perubahan kondisi obyektif masyarakat dalam bidang moralitas. sesuai dengan kaidah:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمًا

Artinya: Keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya 'illat (alasan).

Jika 'illat berubah maka akibat hukumnya pun berubah. Namun demikian, meskipun jaminan dalam *mudharabah* dalam praktek perbankan saat ini diperbolehkan, tetapi disyaratkan bahwa jaminan tersebut harus didasarkan pada tujuan menjaga agar tidak terjadi *moral hazard* yang mana berupa penyimpangan oleh pengelola dana (*taqshir al-amiil*), bukan bertujuan mengembalikan modal bank atau sebagai ganti rugi setiap kerugian atas kegagalan usaha *mudharib* secara mutlak. Oleh karena itu, jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran (*ta'addi*), kelalaian (*taqshir*), atau menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (*mukhalafatu al syurut*). (Muhammad Abdul Mun'im, 1996: 127)

Bank syari'ah tidak serta merta dapat menyalurkan sejumlah dana begitu saja kepada nasabah atas dasar kepercayaan, karena selalu ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalakan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh *mudharib*, maka akses informasi bank terhadap usaha *mudharib* menjadi terbatas. Dengan demikian, terjadi *assymmetric information* di mana *mudharib* mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh pihak bank. (Muhammad, 2008: 70)

Pada saat yang sama timbul *moral hazard* dari pihak *mudharib*, yakni ketika *mudharib* melakukan-hal-hal yang hanya menguntungkan *mudharib* sendiri sehingga merugikan si pemodal. (Muhammad, 2008: 70)

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko di atas, maka bank syari'ah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*. Batasan-batasan ini dikenal sebagai *incentive-compatible constraints*. Melalui *incentive compatible constraints* ini, nasabah secara sistematis "dipaksa" untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi *mudharib* maupun pihak *sahibul mal* sendiri. (Adiwarman Karim, 2010: 214)

Dalam kaitannya dengan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syari'ah mengambil langkah untuk meyakinkan bahwa modal dan keuntungan yang kelak akan diperoleh harus kembali dengan tepat waktu sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya dalam kontrak. Secara umum, hal tersebut dapat tercapai apabila diterapkan adanya jaminan dari pihak *mudharib*, meskipun secara fikih tidak diperbolehkan memungut jaminan dari *mudharib*, bahkan secara umum bank syari'ah telah melakukannya. (Ibnu Qudamah, 68)

Menurut Syafi'i Antonio, bahwa jaminan tidak untuk diciptakan untuk menjamin pulangnya modal, akan tetapi untuk meyakinkan akan pekerjaan *mudharib* sesuai dengan batasan-batasan kontrak dan tidak dilakukan dengan main-main. (Syafi'i Antonio, 2001: 105)

Dari uraian di atas, meskipun penerapan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* sangat diperlukan, namun secara fikih jaminan itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi dari sudut pandang lain yaitu demi kemaslahatan, bahwasanya penerapan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* menjadi wajib dilaksanakan guna menjamin keberlangsungan pembiayaan menjadi lancar dan nyaman. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

وَدِبْعًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرَهَنْ كَاتِبًا تَجِدُ وَأَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ  
إِنَّهُ رِيكُتُمْهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رِيَهُ وَاللَّهُ وَلِيَتَّقِ أَمْنَتَهُ وَأَوْتَمِنَ الَّذِي فَلِي  
عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ دَاءِ اثْمٌ<sup>1</sup>

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa penerapan jaminan telah diatur sedemikian rupa ketika melakukan kegiatan muamalat, yaitu jaminan pada pembiayaan *mudharabah* pada khususnya. Namun ayat tersebut tidak mengaskan adanya keharusan menerapkan jaminan, maka dari itu dengan adanya ayat tersebut bersifat relatif dan tidak mutlak. Jika dilihat dari perkembangan transaksi dari dulu hingga saat ini, bahwasanya jaminan adalah hal mutlak karena untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam hal ini adalah segi *assymetric information* yang mana dalam keadaan tersebut akan memunculkan *moral hazard*. Dengan kata lain, ketiadaan informasi atau kondisi yang menunjukkan sebagian mempunyai informasi dan yang lain tidak, seperti tidak terbukanya *mudharib* dalam hal pekerjaan yang terkait dengan pembukuan, keuangan dan lain sebagainya, sehingga akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha (*mudharib*) dan ini yang perlu menjadi pertimbangan khusus, karena hal tersebut merupakan masalah yang paling krusial dalam praktek pembiayaan *mudharabah* di bank syari'ah. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut secara tepat bisa dijadikan *hujjah*, sehingga jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* secara mutlak diharuskan dalam prakteknya di lembaga keuangan syari'ah khususnya perbankan syari'ah.

## KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di bank syari'ah secara mutlak diharuskan. Karena hal yang menjadi pertimbangan khusus adalah untuk

menghindari hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam hal ini adalah segi *assymetric information* yang mana dalam keadaan tersebut akan memunculkan *moral hazard*. Dengan kata lain, ketiadaan informasi atau kondisi yang menunjukkan sebagian mempunyai informasi dan yang lain tidak, seperti tidak terbukanya *mudharib* dalam hal pekerjaan yang terkait dengan pembukuan, keuangan dan lain sebagainya, sehingga akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha (*mudharib*) dan ini yang perlu menjadi pertimbangan khusus, karena hal tersebut merupakan masalah yang paling krusial dalam praktek pembiayaan *mudharabah* di bank syari'ah. Maka dari itu, ketentuan mengenai jaminan yang terdapat pada angka 7 dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tidak perlu dipermasalahkan, karena sudah sesuai dengan ketentuan syarak sebagaimana tertulis dalam QS. al-Baqarah ayat 283.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani,(1996), *Bada'i al -Shana'i fi Tartib al -Syara'i*, Jilid VIII,Kairo: tnp.
- Antonio, Syafi'i, (2001), *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- As Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Jilid XXI, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ascarya, (2007), *Akad dan Produk Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2002), 30 Juz, Cet. ke-10, Jakarta: Darus Sunnah.
- Ichwan Syam dkk, (2003), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: DSN-MUI dan BI.
- Karim, Adiwarman, (2010), *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad, (2005), *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YMKN.
- \_\_\_\_\_, (2008), *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*,Ed. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qudamah, Ibnu,*Al-Mughni 'ala al-Syarh al-Kabir*,Vol. V, Mesir: Al-Manar, t.t.
- Saeed, Abdullah, (2004), *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation*, Terjemahan Arif maftuhin, Jakarta: Paramadina.
- Zaid, Muhammad Abdul Mun'im Abu, (2000), *Nahwa Tathwiri Nidhami al-Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyyah*,Mesir: Al-Ma'had al-Alamy li al-Fikr al-Islamy.
- \_\_\_\_\_, (1996), *Al-Dhaman fi al-Fiqh al-Islamy wa Tathbiqatuhu fi al-Masharif al-Islamiyyah*, Mesir: Al-Ma'had al-Alamy li al-Fikr al-Islamy.